



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER I -
BALIKPAPAN**

P U T U S A N
Nomor : 46 - K / PM.I-07 / AD / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nawir
Pangkat / Nrp : Serka / 21020080220280
J a b a t a n : Bamin Bakti TNI Koramil 03/Kodim 0901 Samarinda
K e s a t u a n : Kodim 0901 Samarinda
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 8 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rukun Gg. Istiqomah RT.13 No.29 Kel. Rapak Dalam
Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang kaltim

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-20/A-20/IV/2012 tanggal 20 April 2012.

Memperhatikan: . Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 091/Asn Selaku Paptera Nomor : Kep/26/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AD/I-07/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012. Yang didakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Asrama Jln. Revolusi I Gang 12 Rt. 20 Kel. Karang Rejo Kec. Sei Kunjang Samarinda atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Suami yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

2.

Menimbang : . Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur terhadap Terdakwa merupakan Delik aduan, maka kewenangan menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dipersyaratkan ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini istri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-1 (Noraida Wati) dipersidangan sebelum pemeriksaan dimulai bahwa saksi-1 (Noraida Wati) selaku istri Terdakwa yang berhak mengadu, menerangkan bahwa ia tidak ingin mengadukan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana surat pernyataan yang saksi-1 (Noraidawati) buat pada tanggal 1 Agustus 2012.

3. Bahwa dengan tidak adanya pengaduan dari istri Terdakwa maka, tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat dakwan Nomor Sdak/30/K/AD/I-07/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 51 UU No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat penuntutan.

Mengingat : Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 75 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Nawir Serka Nrp. 21020080220280 tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

(dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 02/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 An. Norhaidah umur 29 Tahun Pekerjaan Guru SMP Samarinda Seberang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I-07 Balikpapan.**
- . Membebankan biaya perkara kepada Negara.**

3.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 1 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono,SH Mayor Chk Nrp. 522672 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, SH Kapten Chk Nrp. 522551 serta Rizki Gunturida, SH Kapten Chk Nrp. 11000000640270 masing masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto,SH Mayor Chk Nrp. 636726, Penasihat Hukum, Andi Asfar B, SH.MH Kapten Chk Nrp.11020044010373 dan Suparli, SH Serka Nrp. 21000082630878 Panitera Kapten Chk Agustono, SH Nrp. 21940080960873, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 522672**

Hakim Anggota I

II

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Raham, SH

Gunturida, SH

Rizki

Kapten Chk Nrp. 522551

Kapten Chk

Nrp. 11000000640270

Panitera

Agustono, SH

Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)